



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan penerus keberlangsungan Daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
 - b. bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak masih belum dilakukan secara maksimal yang mengakibatkan masih terjadi tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, sehingga diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan generasi anak yang sehat, cerdas, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Penyelenggaraan Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi resiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak dalam situasi rentan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
4. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
9. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
10. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
11. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
12. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.
13. Pengurangan Resiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap Anak dan Keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
14. Penanganan korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
15. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.
16. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

17. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak Anak.
18. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
19. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
20. Keluarga pengganti adalah keluarga/lembaga sebagai tempat pengasuhan yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan korban dengan mempertimbangkan keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi anak.
21. Forum Anak adalah organisasi yang anggotanya Anak yang menjadi pengurus organisasi Anak, sanggar atau kelompok kegiatan Anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
25. Bupati adalah Bupati Bantul.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan anak berasaskan :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.

BAB II
PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 4

- (1) Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak pengasuhan lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.

- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. hak atas nama sebagai identitas diri;
 - b. hak atas status kewarganegaraan;
 - c. hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya; dan
 - d. hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi.

- (3) Hak pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
 - c. hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan orang tua; dan
 - d. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri/wali.

- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. hak untuk memperoleh akses air bersih; dan
 - d. hak untuk memperoleh lingkungan yang bebas dari asap rokok.

- (5) Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
 - a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
 - c. hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;
 - d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri; dan
 - e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya.

- (6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu:
- a. hak untuk memperoleh perlindungan apabila berhadapan dengan masalah hukum (ABH) baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban;
 - b. hak untuk memperoleh perlindungan bagi Korban Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD);
 - c. hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (PTBA);
 - d. hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam; dan
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya Hak Anak melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara :

- a. Pencegahan;
- b. Pengurangan Resiko Kerentanan;
- c. Penanganan Korban;
- d. Penyediaan Sistem Informasi Data Anak; dan
- e. Bekerja sama dengan Forum Anak.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui upaya :

- a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam mewujudkan Perlindungan anak;
- b. meningkatkan kapasitas pelayanan Perlindungan anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi dan pemberian informasi melalui media elektronik dan non elektronik
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan perumusan kebijakan dan program pemenuhan Hak Anak, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Peningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi, dan memberikan kesempatan pada Anak untuk berpartisipasi dalam Forum Anak atau organisasi Anak Lainnya.

Bagian Kedua Pengurangan Resiko Kerentanan

Pasal 9

Pengurangan Resiko Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui :

- a. Pengurangan Resiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan;
- b. Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pengasuhan;
- c. Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pendidikan;
- d. Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan masyarakat; dan
- e. Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Pengurangan Resiko Kerentanan Terhadap Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi kelompok Anak yang rentan mengalami Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan Penelantaran Terhadap Anak; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan Pengurangan Resiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan.

Pasal 11

- (1) Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan melalui :
 - a. mengidentifikasi Lingkungan Pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan;

- b. memberikan dukungan bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan Anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam Keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan Keluarga yang memiliki Anak dengan *human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immune deficiency syndrome (AIDS)* dan Anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. menyediakan atau memfasilitasi Rumah Aman bagi Anak yang rentan mengalami Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan Penelantaran Terhadap Anak; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan Anak di luar lingkungan Keluarga.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban mengkoordinasikan Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan.

Pasal 12

- (1) Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui :
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan Penelantaran Terhadap Anak; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan anak.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan berkewajiban untuk melakukan Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pendidikan

Pasal 13

- (1) Pengurangan Resiko Kerentanan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan melalui :
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan Penelantaran Terhadap Anak;
 - b. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga, aparat pemerintah desadan kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong Masyarakat dalam menyelesaikan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;

- d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan atau Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Perlindungan anak;
 - e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan Terhadap Anak, eksploitasi Terhadap Anak, perlakuan salah Terhadap Anak, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga Masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan anak;
 - g. melibatkan organisasi Anak untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan Terhadap Anak, eksploitasi Terhadap Anak, perlakuan salah Terhadap Anak, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan Pengurangan Resiko Kerentanan di masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, antara lain:
- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
 - b. tempat hiburan; dan
 - c. rumah tangga yang mempekerjakan Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

Bagian Ketiga Penanganan Korban

Pasal 15

Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap :

- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual ;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
- i. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psykotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- j. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan keselamatan, atau moral anak; dan
- k. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 16

Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan melalui :

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan Anak di Rumah Aman;
- d. rehabilitasi berupa:
 1. layanan pemulihan kesehatan;
 2. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 3. bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 17

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah Perlindungan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Perlindungan anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan.

Pasal 18

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

- (1) Penempatan Anak di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki anggota Keluarga/Keluarga Pengganti; dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan anggota Keluarga/Keluarga Pengganti dan/atau Masyarakat.

- (2) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan pemulihan dan/atau hingga anggota keluarga/keluarga pengganti dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.
- (3) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan agar Anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Aman.

Pasal 20

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d angka 1, dilakukan melalui :
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memfasilitasi pemberian *visum et repertum* atau *visumpsikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan psikiater;
 - d. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - e. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 21

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d angka 2, dilakukan melalui:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial dan psikologi;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 22

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d angka 3, dilakukan melalui:
 - a. memastikan Anak didampingi oleh penasehat hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

Pasal 23

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan melalui:
 - a. penelusuran anggota Keluarga;
 - b. mempertemukan Anak korban dan anggota Keluarga/Keluarga pengganti;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi Keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 24

- (1) Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan Penanganan Korban secara sinergis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan anak.

Bagian Keempat Sistem Informasi Data Anak

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi mengenai Perlindungan anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit antara lain:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh OPD.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. pengkajian terhadap perkembangan permasalahan Anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.

Pasal 26

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan rencana aksi daerah perlindungan anak;
 - e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Forum Anak

Pasal 28

- (1) Dalam upaya menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Forum Anak yang telah terbentuk.
- (2) Forum Anak memiliki tugas:
 - a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Perlindungan anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

BAB III KEWAJIBAN Bagian Kesatu Kewajiban Orang Tua dan Keluarga

Pasal 29

- (1) Orang tua berkewajiban untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;

- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan bakat minat;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anal-anak; dan
 - d. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada OPD yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 30

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak, yaitu :

- a. menyusun rencana strategis Penyelenggaraan Perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. pemenuhan hak Anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua, Masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak dan Penelantaran Anak.
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi OPD yang terkait dalam melakukan Pencegahan, Pengurangan Resiko Kerentanan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, dan Perlakuan Salah Terhadap Anak.
- f. menyediakan sarana dan prasarana;
- g. menyediakan Rumah Aman untuk melindungi dan merawat Anak yang sama sekali tidak mempunyai keluarga; dan
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB IV PARTISIPASI

Pasal 31

Pengembangan partisipasi Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup, antara lain:

- a. penyediaan kesempatan bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan.
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, Penyelenggara Perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi Anak; dan

- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui organisasi Anak.

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak Anak termasuk upaya Pencegahan, Pengurangan Resiko Kerentanan, dan penanganan Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan Hak Anak, yaitu:
 - a. menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi terwujudnya tumbuh kembang Anak;
 - b. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - c. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahandan Pengurangan Resiko Kerentanan;
 - d. memberikan layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi pelaku, korban dan saksi;
 - e. membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak, dan penelantaran anak.
 - f. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
 - g. dukungan dalam proses pemenuhan Hak Anak lainnya.

BAB V

KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 33

- (1) Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. konsep KLA;
 - b. Hak Anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (3) Kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pemenuhan Hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster, yakni:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang; dan kegiatan budaya; dan

- e. perlindungan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok, yaitu:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan diseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - h. menyusun rencana aksi daerah dan mekanisme kerja KLA 5 (lima) tahunan; dan
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Keanggotaan Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA berkedudukan di OPD yang membidangi urusan Perlindungan anak.

BAB VI PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan anak.

- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan Perlindungan anak dan/atau Gugus Tugas atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan Perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan pelaksanaan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3,5 /2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah

Kabupaten Bantul harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud Non Diskriminasi adalah upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perbedaan perlakuan atau perlakuan diskriminatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, Keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Anak dalam situasi rentan diantaranya Anak dalam pola asuh Keluarga yang salah, Anak dalam keterbatasan ekonomi Keluarga, dan Anak terlantar

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 94